

**TINJAUAN YURIDIS ATAS JAMINAN FIDUSIA
BERKAITAN DENGAN KETENTUAN ANGKA 2 SURAT
EDARAN DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT
JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM NOMOR:
C.HT.01.10-22 TANGGAL 15 MARET 2005
TENTANG STANDARISASI PROSEDUR PENDAFTARAN
FIDUSIA**

Nova Faisal

Abstrak

This article explains on the implementation of Law number 42 regarding Security of Fiducia by Circular Letter of Directorate General of Public Administrative law dated 15 March 2005 Nomor: C.HT.01.10-22, concerning Standardization towards Procedure of Fiducia Registrations. That circular has been objected to giving more clear on fiducia procedures due to optimal level. But the debate then aroused by substance inside of which is giving stressing on data examinations regarding goods which have been secured by fiducia. Those situation then has influenced many interpretations from business actors, notary and almost parties. On the author's opinion those circumstance has aroused uncertainty due to the fiducia registration and sealed.

Kata kunci: hukum jaminan, fiducia, prosedur pendaftaran, standardisasi

I. Pendahuluan

Berdasarkan Lembaran Negara No.168 tahun 1999, tertanggal 30 September 1999, telah diundangkan di dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ("Undang-Undang Jaminan Fidusia"), yang terhitung sejak saat diundangkannya, maka secara yuridis formal lembaga jaminan fidusia yang dikenal selama ini dalam masyarakat, dan diterima dunia perbankan dan peradilan dengan sebutan *Fiduciaire eigendomsoverdracht* atau "FEO" (pengalihan hak milik secara kepercayaan), telah resmi dalam jajaran hukum positif di Indonesia, dengan sebutan Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Fidusia atau lengkapnya *Fiduciaire eigendomsoverdracht* sering disebut sebagai Jaminan Hak Milik secara kepercayaan, merupakan suatu

bentuk jaminan atas benda-benda bergerak di samping gadai yang dikembangkan oleh yurisprudensi dan saat ini berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pada Fidusia berbeda dari gadai, yang diserahkan sebagai jaminan kepada kreditur adalah hak milik, sedang barangnya tetap dikuasai oleh debitur, sehingga yang terjadi adalah penyerahan secara *constitutum possessorium*.¹

Menurut asal katanya, Fidusia berasal dari kata "*fides*" yang berarti "*kepercayaan*". Memang hubungan hukum antara debitur pemberi fidusia dan kreditur penerima fidusia merupakan suatu hubungan hukum yang berdasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa kreditur penerima fidusia mau mengembalikan hak milik yang telah diserahkan kepadanya, setelah debitur melunasi utangnya. Sebaliknya, kreditur juga percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya dan mau memelihara barang tersebut selaku "*bapak rumah yang baik*". Konstruksi fidusia yang demikian adalah sesuai dengan apa yang dikatakan oleh *Asser*, bahwa:²

Orang berbicara mengenai suatu hubungan hukum atas dasar fides, bilamana seseorang dalam arti hukum berhak atas suatu barang sedang barang itu secara sosial ekonomis dikuasai oleh orang lain.

Pranata jaminan fidusia muncul atas dasar adanya kebutuhan masyarakat akan kredit dengan jaminan barang bergerak tanpa (secara fisik) melepaskan barang yang dijadikan jaminan. Gadai yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau konstruksi hukum Romawi, *Code Penal* maupun *Burgerlijk Wetboek* yang berlaku, mewajibkan diserahkannya kebendaan atau barang bergerak yang dijadikan jaminan kepada kreditur. Oleh karena debitur masih memerlukan benda yang menjadi jaminan, seperti misalnya perusahaan angkutan yang tidak mungkin melepaskan kendaraan yang dimilikinya, maka pranata jaminan gadai tidak mungkin dipergunakan oleh banyak pihak.³

¹ Arief Susijanto Wirjohoetomo, "*Aspek Hukum Pembebanan Dan Pendaftaran Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*", (makalah yang disampaikan pada diskusi internal Kantor Hukum dari Subarkah, Madurani, Wirjohoetomo, *Attorney & Counselors at Law*), hal. 1.

² *Ibid.*

³ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, "*Seri Hukum Bisnis – Jaminan Fidusia*", (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 5.

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan ("UUHT"), yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.

Jaminan fidusia merupakan jaminan yang penekannya pada jaminan kebendaan dan bukan jaminan perorangan. Tahap berikutnya dalam proses perjanjian jaminan fidusia adalah pemberian jaminan dalam bentuk akta notaris, dan kewajiban mendaftarkan jaminan fidusia itu. Pada tahap ini dilaksanakan perjanjian kebendaan (*zakelijk overeenkomst*). Perjanjian kebendaan terwujud dalam suatu proses yang diawali dengan perjanjian dan diakhiri dengan pendaftaran. Salah satu asas dari perjanjian pembebanan benda dengan jaminan fidusia adalah asas publisitas. Dengan didaftarkannya jaminan fidusia maka asas publisitas terpenuhi dan sekaligus merupakan jaminan kepastian terhadap kreditur lainnya mengenai benda yang telah dibebani dengan jaminan fidusia. Jaminan fidusia lahir sejak tanggal yang sama dengan tanggal dicatatnya jaminan fidusia dalam buku pendaftaran fidusia.

Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Jaminan Fidusia dimaksudkan untuk menampung kebutuhan masyarakat dalam mengatur jaminan fidusia sebagai salah satu sarana untuk membantu kegiatan usaha dan untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan.

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 15 Maret 2005 mengeluarkan Surat Edaran No.C.HT.01.10-22 tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia yang dialamatkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia ("Surat Edaran"). Merujuk pada Surat Edaran tersebut pada angka 2-nya memberikan penekanan khusus terhadap pengecekan data atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia, khususnya dalam membedakan antara mana-mana yang merupakan hak kebendaan dengan hak perorangan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas pokok permasalahan yang akan dijelaskan dalam artikel ini adalah mengenai: *pertama*, penafsiran secara yuridis yang dapat dipaparkan sebagai argumentasi hukum sehubungan dengan adanya ketentuan angka 2 Surat Edaran dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia; dan *kedua*, implementasi

ketentuan angka 2 Surat Edaran dengan memperhatikan penciptaan kepastian hukum pada lingkup lembaga jaminan fidusia.

II. Analisis Hukum atas Jaminan Fidusia berkaitan dengan Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia-RI Nomor: C.HT.01.10-22, tanggal 15 Maret 2005 tentang Standardisasi prosedur Pendaftaran Fidusia

A. Pendaftaran Fidusia

Fidusia lahir dalam praktek hukum yang dituntut oleh yurisprudensi, baik yurisprudensi di negeri Belanda maupun yurisprudensi di Indonesia. Sebagai pranata hukum yang lahir dari praktek, dan tidak mendapat pengaturan yang berarti dalam peraturan perundang-undangan, maka tidak terdapat pengaturan dari segi prosedural dan proses. Sebab yurisprudensi tentang fidusia sampai mengatur tentang prosedural dan proses tersebut. Karena itu tidak mengherankan jika kewajiban pendaftaran sebagai salah satu mata rantai dari prosedur lahirnya fidusia tidak diatur, sehingga tidak ada kewajiban pendaftaran tersebut bagi jaminan fidusia.

Ketidakadaan kewajiban pendaftaran tersebut sangat dirasakan dalam praktek sebagai kelemahan bagi pranata hukum fidusia. Sebab disamping menimbulkan ketidak-pastian hukum, absennya kewajiban pendaftaran jaminan fidusia tersebut menjadikan jaminan fidusia tidak memenuhi unsur publisitas, sehingga susah dikontrol. Hal ini dapat menimbulkan hal-hal yang tidak sehat dalam praktek, seperti adanya fidusia dua kali tanpa sepengetahuan krediturnya, adanya pengalihan barang fidusia tanpa sepengetahuan kreditur, dan lain-lain.⁴

Sejalan dengan hal tersebut pemerintah segera menindaklanjuti prosedur maupun tatalaksana pendaftaran jaminan fidusia, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.86 tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa pendaftaran fidusia merupakan satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam rangka lebih menciptakan kepastian hukum bagi para kreditur, dan untuk menghindari pemanfaatan kondisi ketidakadaan hukum yang mengatur oleh para debitur yang beritikad tidak baik.

⁴ *Ibid.*

Menurut ketentuan Pasal 11 dan Penjelasan Undang-Undang Jaminan Fidusia, antara lain ditentukan dan dijelaskan bahwa:

1. Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.
2. Pendaftaran mencakup benda yang berada di dalam maupun di luar wilayah negara RI.
3. Pendaftaran benda yang dibebani dengan jaminan fidusia dilaksanakan di tempat kedudukan pemberi fidusia.
4. Pendaftaran dilakukan dengan mengajukan suatu permohonan kepada Kantor Pendaftaran Fidusia, dengan disertai surat pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Apakah tidak berlebihan kalau sudah ada permohonan pendaftaran masih harus disertai dengan surat pernyataan pendaftaran. Surat ini penting untuk pegangan, sebelum Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan sertifikat jaminan fidusia.
5. Permohonan dilakukan oleh penerima fidusia, yaitu hak penerima fidusia untuk mendaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia adalah hak yang sudah diberikan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia. Namun ternyata dalam blanko Akta Jaminan Fidusia yang dipakai oleh salah satu bank, di dalamnya diperjanjikan suatu kuasa dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia untuk melaksanakan pendaftaran.

Ketentuan tersebut di atas patut dan logis karena bukankah yang paling berkepentingan untuk itu adalah kreditur penerima fidusia. Adalah terserah kepadanya, apakah ia merasa cukup aman dengan memegang akta pengikatan fidusia saja, ataukah ia menghendaki jaminan yang lebih kuat dan karenanya ia mendaftarkannya di Kantor Pendaftaran Fidusia.

Dalam sertifikat jaminan fidusia dicantumkan frasa "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Sedangkan pihak yang berhak mendaftarkan, selain daripada penerima fidusia sendiri, adalah kuasanya atau wakilnya, kiranya tidak perlu diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Walaupun tidak dijelaskan lebih lanjut, namun sudah bisa diduga, bahwa perbedaan antara kuasa dan wakil adalah, bahwa kewenangan mewakili prinsipal dari seorang kuasa didasarkan atas kehendak dari prinsipal, yang bisa secara lisan maupun dituangkan dalam suatu akta. sedang pada wakil kewenangan itu didasarkan atas ketentuan undang-undang dan/atau anggaran dasar seperti pada Direksi suatu Perseroan

Terbatas (vide Pasal 82 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas).⁵

Adapun data-data yang didaftarkan dalam fidusia ini, ditentukan di dalam Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia disebutkan apa saja yang harus termuat dalam pernyataan pendaftaran, yang kalau di simak ternyata sesuai dan karenanya sudah diatur dalam ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia, mengenai apa yang harus dimuat dalam akta jaminan fidusia, dan Pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yang mengharuskan penguangan penjaminan fidusia dalam suatu akta otentik. Karena dalam akta otentik selalu memuat tanggal dan nomor akta, nama dan tempat kedudukan notaris yang bersangkutan, maka sebenarnya cukup dikatakan, bahwa pernyataan pendaftaran harus dilengkapi dengan salinan akta otentik penjaminan fidusia. Hal ini berkaitan dengan masalah pendaftaran ikatan jaminan fidusia, bukan benda jaminan fidusia, sehingga semua klausula yang termuat dalam perjanjian penjaminan fidusia, turut terdaftar, agar dengan demikian mempunyai daya mengikat pihak ketiga.

Jaminan fidusia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia, lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia. Karena pendaftaran dalam buku daftar dilakukan pada hari penerimaan permohonan, maka tanggal lahir jaminan fidusia adalah juga tanggal terimanya permohonan pendaftaran. Karena pada prinsipnya tidak bisa ada fidusia 2 (dua) kali berturut-turut atas benda jaminan fidusia yang sama, maka tanggal pendaftaran tersebut adalah juga tanggal lahirnya jaminan fidusia, mempunyai arti yang penting sekali, dalam hal debitur pemberi fidusia dengan melanggar ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yaitu menfidusiakan benda jaminan fidusia 2 (dua) kali atau lebih kepada 2 (dua) atau lebih kreditur yang berlainan.

Hal yang dapat menimbulkan kesulitan bagi kreditur terhadap ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 11 UU dapat menimbulkan kerancuan bila dikaitkan dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berbunyi "pendaftaran jaminan fidusia" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Kerancuan yang timbul dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa yang wajib didaftarkan adalah

⁵ Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

jaminan fidusia. Sehingga di sini timbul pertanyaan bahwa sebenarnya yang menjadi obyek jaminan fidusia itu didaftarkan atau tidak.

Lebih lanjut tentang obyek jaminan fidusia ini adalah, adanya bahaya sehubungan dengan diakuinya pemberian jaminan dengan "*constitutum possessorium*" bisa muncul adalah, bahwa seorang debitur yang merasa, bahwa ia tidak dapat memenuhi kewajiban perikatannya sebagaimana mestinya dan sudah melihat gejala akan datangnya sita jaminan atas harta miliknya, dengan mudah bisa mengatakan, bahwa harta miliknya telah dijaminakan melalui penyerahan secara kepercayaan kepada seorang anggota keluarganya, dan barang-barang yang ada padanya ia pegang sebagai peminjam-pakai dari krediturnya.

Jadi di sini seorang debitur yang telah menjaminkan benda miliknya secara kepercayaan dengan tetap memegang benda tersebut sebagai peminjam pakai, kemudian, untuk menghindari eksekusi pura-pura menjaminkan lagi secara kepercayaan kepada orang lain, atau bentuk-bentuk lainnya seperti salah satunya *actio pauliana*. Sedangkan tujuan dari pendaftaran adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada penerima dan pemberi fidusia serta pihak ketiga yang berkepentingan. Segala keterangan mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia yang ada pada Kantor Pendaftaran Fidusia terbuka untuk umum.

Melalui sistem pendaftaran ini diatur ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia sehingga memperoleh sifat sebagai "hak kebendaan" (*right in rem*) yang menyandang asas "*droit de suite*", hak jaminan itu mengikuti bendanya, kecuali terhadap benda persediaan (*inventory goods*).

Selanjutnya tentang pernyataan pendaftaran fidusia dan pernyataan perubahan disebutkan, bahwa permohonan pendaftaran fidusia disampaikan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dengan melampirkan suatu naskah yang disebut dengan Pernyataan Pendaftaran Fidusia dalam hal ini karena yang disampaikan adalah pernyataan pendaftaran, maka Kantor Pendaftaran Fidusia tidak bersifat konstitutif dalam arti bahwa dia tidak melakukan penilaian atas kebenaran atau menyatakan/menjamin kebenaran dari data dalam pernyataan pendaftaran. Kantor Pendaftaran Fidusia hanya berfungsi sebagai instansi yang melakukan pengecekan administrasi saja. Dalam pernyataan pendaftaran fidusia dimuat hal-hal sebagai berikut:

1. Identitas pihak pemberi fidusia.
2. Identitas pihak penerima fidusia.
3. Tanggal dan nomor akta jaminan fidusia.

4. Nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
5. Data perjanjian pokok (perjanjian hutang) yang dijamin dengan fidusia.
6. Uraian mengenai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.
7. Nilai penjaminan.
8. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

Selanjutnya sertifikat jaminan fidusia dan kekuatan pembuktiannya dapat dikatakan, bahwa sebagai bukti penerima fidusia memiliki hak fidusia tersebut, maka kepadanya diserahkan dokumen-dokumen yang disebut dengan Sertifikat Jaminan Fidusia.

Tentu saja karena Sertifikat Jaminan Fidusia dikeluarkan oleh instansi yang sah dan berwenang, maka sertifikat itu mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat sebagai suatu akta otentik, dan hanya Kantor Pendaftaran Fidusia sebagai satu-satunya yang berwenang mengeluarkan sertifikat penjaminan fidusia tersebut. Jika ada alat bukti Sertifikat Jaminan Fidusia, dan sertifikat tersebut adalah sah, maka alat bukti lain dalam bentuk apapun harus ditolak. Para pihak tidak cukup misalnya hanya membuktikan adanya fidusia dengan hanya mempertunjukkan Akta Jaminan Fidusia yang dibuat oleh notaris.

Hal itu karena menurut Pasal 14 ayat 3 Undang-Undang Penjaminan Fidusia, lembaga fidusia dianggap belum lahir. Lahirnya fidusia tersebut adalah pada saat didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia.

B. Analisis Yuridis Ketentuan Angka 2 Surat Edaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C.HT.01.10-22 Tanggal 15 Maret 2005 Tentang Standarisasi Prosedur Pendaftaran Fidusia

Ketentuan angka 2 Surat Edaran tersebut, menetapkan bahwa khusus tentang pengecekan data atas benda yang menjadi Jaminan Fidusia, Kantor Pendaftaran Fidusia harus dapat membedakan antara hak kebendaan dan hak perorangan. Oleh karena objek jaminan Fidusia bersifat kebendaan/agunan atas kebendaan atau jaminan kebendaan. Sehingga termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai, serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.

Surat Edaran tersebut diterbitkan dalam rangka meningkatkan kinerja dari Kantor Pendaftaran Fidusia, dimana sudah barang tentu

sangat memperhatikan aspek teoritis dan aspek praktis yang terjadi dalam lingkup lembaga penjaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dalam perspektif yang berbeda ketentuan angka 2 ini memberikan suatu pemahaman yang majemuk dalam kalangan praktisi, termasuk salah satunya notaris. Sebagaimana dalam lingkup praktek salah satunya dapat dipergunakan sebagai contoh adalah dalam perjanjian kredit antara Kreditur selaku penerima Fidusia dengan Debitur selaku pemberi Fidusia. Semisal Perjanjian Kredit antara Bank dengan PT.X yang bergerak di bidang Kontraktor. PT. X memerlukan modal untuk pengembangan usahanya dan mengajukan permohonan kredit kepada Bank tersebut, baik untuk Kredit Investasi maupun untuk Kredit Modal Kerja. Kredit Investasi dalam hal ini dijamin dengan tanah dan bangunan yang diikat dengan Hak Tanggungan sedangkan Kredit Modal Kerja dijamin dengan tagihan proyeknya.

Uraian sederhananya adalah PT. X mendapat pekerjaan untuk membangun gedung dari PT. A, yaitu dengan menandatangani Perjanjian Kerja Pemborongan, dimana PT. X akan menerima pembayaran dari PT. A melalui beberapa tahap (*termijn*) pembayaran dari PT. A sesuai dengan masing-masing tahap penyelesaian pekerjaan. Dengan arti kata lain, bahwa PT. X akan mempunyai tagihan kepada PT. A sesuai dengan *termijn* yang telah ditentukan di dalam Perjanjian Kerja Pemborongan tersebut.

PT. X mengajukan permohonan untuk meminjam uang kepada Bank yang akan dipergunakan sebagai Modal Kerja usahanya, dimana satu pihak PT. X menjaminkan tagihannya atas penyelesaian proyek tersebut. Berdasarkan Surat Edaran di atas, maka terhadap tagihan untuk penyelesaian proyek tidak dapat dijamin sebagai objek jaminan fidusia. Hal tersebut sudah barang tentu akan menimbulkan kesulitan bagi PT. X dan bagi para Notaris serta pihak-pihak terkait lainnya, yaitu dikarenakan Kantor Pendaftaran Fidusia berdasarkan Surat Edaran menolak pendaftaran tagihan atas proyek tersebut.

Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berpendapat bahwa dalam KUHperdata tidak dikenal istilah "tagihan atas penyelesaian proyek" karena dalam proyek yang terjadi adalah kontrak pengadaan barang/jasa dan pada umumnya pembayaran dilakukan apabila pekerjaan telah selesai dilaksanakan sesuai dengan isi kontrak, jadi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyedia barang/jasa untuk mendapatkan hak menerima pembayaran sehingga apabila persyaratan tidak dipenuhi maka tidak akan ada suatu pembayaran. Perjanjian kerja pemborongan dianggap sebagai

perjanjian kontraktual, dilihat hak *persoonlijk* yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban sehingga kewajibannya tidak dipenuhi maka tidak akan timbul hak, hak untuk menerima pembayaran melekat pada kontraktor, maka tagihan atas penyelesaian proyek bukan merupakan hak tagih sebagaimana dimaksud Pasal 9 Undang-undang Jaminan Fidusia.

Proyek yang dilaksanakan oleh PT. X tersebut dimaksudkan hanya sebagai deskripsi yang bersifat sangat umum. Artinya, dalam praktek dapat dibedakan proyek yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Dua penyelenggara yang berbeda tersebut menurut asumsi penulis memiliki suatu dampak hukum yang berbeda, yaitu bilamana proyek dimintakan oleh pemerintah, maka asumsinya adalah pemerintah telah menjamin ketersediaan dana yang akan dibayarkan sehubungan dengan pelaksanaan kinerja kontraktor yang ditunjuk. Sedangkan untuk proyek yang *bouwheer*-nya adalah swasta, maka terdapat kemungkinan bahwa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dimana karena keadaan tersebut menjadikan proyek tidak berjalan, yang secara otomatis akan memberikan dampak tersendiri bagi tagihan yang dijamin secara fidusia tersebut.

Ilustrasi tersebut di atas bertujuan untuk memahami pemikiran para penyusun kebijakan Surat Edaran dimaksud. Pemikirannya untuk pembayaran yang sudah dijamin oleh pemerintah, maka pertanyaan yang timbul adalah mengapa kontraktor tersebut memiliki kekhawatiran untuk tidak dibayar oleh pemerintahan selaku pemberi kerja, sedangkan pada proyek yang diselenggarakan oleh swasta kondisi pembangunan infrastruktur sangat dipengaruhi oleh tingkat perekonomian nasional. Oleh karenanya tidak tertutup kemungkinan bahwa terhadap sebuah proyek yang dijalankan oleh swasta menjadi terhenti/terputus ditengah jalan. Konsekuensi logisnya adalah piutang tersebut menjadi tidak terbayarkan.

Dalam konteks pembebanan di bawah ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia ini sudah barang tentu terhadap benda-benda yang termasuk dalam kualifikasi yang dapat dibebankan sebagai jaminan fidusia. Sebenarnya tidak berbeda halnya dengan kendaraan bermotor, mesin pabrik, stok persediaan, barang-barang inventaris, maupun benda-benda serupa lainnya yang termasuk dalam kategori hak kebendaan. Selayaknya, terhadap hak tagih atas piutang, memang terlahir karena perjanjian proyek maupun perikatan lainnya yang dapat dibebankan dalam lembaga jaminan fidusia merupakan hak perorangan yang melahirkan hubungan hukum hanya bagi mereka yang membuat ataupun sebagai pihak didalamnya.

Khusus tentang piutang telah diatur di dalam Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan sebagai berikut:

1. Jaminan Fidusia dapat diberikan terhadap satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminan diberikan maupun yang diperoleh kemudian.
2. Pembebanan Jaminan atas benda atau piutang yang diperoleh kemudian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak perlu dilakukan dengan perjanjian jaminan tersendiri.

Melalui bunyi Pasal 9 tersebut di atas sebenarnya dapat digagas bahwa pembuat undang-undang telah menyikapi secara seksama terhadap objek jaminan fidusia yang berupa piutang, baik yang telah ada maupun akan ada dikemudian hari. Asumsinya adalah pembuat undang-undang telah secara eksplisit memisahkan antara hak kebendaan dengan hak perorangan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Pada prakteknya terjadi perbedaan pemahaman terhadap ketentuan yang disebutkan dalam angka 2 Surat Edaran dimaksud, yang dari satu sisi dapat dipahami bahwa selain hak kebendaan, maka tidak dapat dibebankan sebagai jaminan fidusia, khususnya terhadap sesuatu kebendaan yang lahir dalam kerangka hukum perikatan (*verbintenissementsrecht*). Timbul pertanyaan dari para praktisi tentang bagaimana sebuah Surat Edaran dapat memberikan suatu pengaturan yang secara jelas-jelas tidak sejalan dengan undang-undang yang ada dan berlaku, atau setidaknya tidak memberikan suatu kejelasan gambaran. Sudah merupakan suatu hal yang wajar bahwa sebuah produk hukum tidak dapat senantiasa mengelaborasi perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, oleh karenanya senantiasa dikatakan bahwa hukum merupakan *agent of change*, yaitu berupaya untuk senantiasa memberikan pembaharuan hukum yang mengarah pada penciptaan kepastian hukum seiring dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Hak kebendaan secara prinsip adalah hak yang bersifat absolut dan melekat pada bendanya. Sedangkan hak perorangan memiliki jiwa yang berbeda yaitu dikarenakan sifat relatifnya yang hanya dapat dipertahankan kepada orang-orang tertentu, yaitu dikarenakan lahir dalam bentuk perjanjian.

C. Penafsiran Yuridis Ketentuan Angka 2 Surat Edaran

Penafsiran yang dapat diberikan terhadap rumusan kalimat tersebut di atas adalah mendasarkan diri pada pemahaman tentang

jaminan fidusia itu sendiri yang merupakan jaminan kebendaan. Oleh karenanya segala sesuatu yang merupakan hak perorangan menurut rumusan tersebut tidak dapat diagunkan sebagai objek jaminan fidusia, yang salah satu pertimbangannya adalah dikarenakan sifatnya yang relatif tersebut.

Sebagaimana layaknya sebuah perjanjian dimana perjanjian tersebut adalah undang-undang yang berlaku terbatas bagi mereka yang membuatnya. Namun, melalui mekanisme fidusia piutang dalam Pasal 9-nya dapat dibebankan dengan jaminan fidusia.

Sifat relatif akan tampak terhadap piutang tersebut bilamana ternyata debitur wanprestasi dan dimintakan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dibebankan tersebut oleh kreditur. Terhadap benda-benda yang berada di bawah kekuasaannya (dalam hubungan yang absolut antara benda dengan pemiliknya), maka dapat dilakukan eksekusi seketika terhadapnya. Selain itu dikarenakan benda tersebut memang berada sepenuhnya di bawah penguasaan debitur. Berbeda halnya dengan piutang dimana pada saat dilakukan eksekusi tidak dapat secara serta merta ada dan dapat diserahkan pada saat itu.

Kondisi mana dikarenakan ketentuan pembayaran pada umumnya tunduk pada ketentuan perjanjian yang disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. Misalnya, berdasarkan antara lain *termijn* pembayaran yang telah ditentukan, penyelesaian tahapan-tahapan tertentu dalam proyek, diterimanya barang oleh yang bersangkutan, atau klausul-klausul lain yang diatur dan sangat menentukan kualifikasi pembayaran piutang tersebut. Artinya secara kontraktual ada piutang tetapi pembayarannya tidak secara kontan pada waktu itu karena asumsi dasarnya dikembalikan pada ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang diatur dalam perjanjian yang telah dibuat oleh dan antara mereka.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah terbuka kemungkinan pihak yang berutang justru jatuh pailit. Terhadap pailitnya tersebut menjadikannya tidak memiliki kemampuan untuk membayar secara penuh. Terlebih bilamana ternyata piutang usaha tersebut harus diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang-utang lainnya yang dimiliki oleh pihak yang dipailitkan tersebut. Sudah barang tentu terdapat kemungkinan bahwa pembayaran utang oleh pihak yang dipailitkan tidak dapat dilaksanakan secara penuh.

Dari kedua contoh tersebut di atas jelas dapat diidentifikasi tentang faktor yang sangat signifikan dikarenakan sifat relatif yang timbulkan dari hak perorangan yang terlahir dari sebuah perjanjian.

Pembuat Undang-Undang Jaminan Fidusia secara prinsip sangat memahami konteks kebendaan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara. Oleh karenanya piutang dikategorikan sebagai salah satu objek jaminan yang dapat difidusiakan. Alasan pemikiran yang mendasarinya dikarenakan piutang termasuk dalam kategori benda. Benda yang dimaksud dalam hal ini adalah benda tidak berwujud. Berangkat dari pemikiran tersebut maka secara serta merta piutang merupakan salah satu objek yang dapat dibebankan dengan fidusia.

Sifat dari hak kebendaan yang mengikuti pemiliknya, yang pada dasarnya prinsip ini juga melekat pada hubungan antara piutang dengan pihak yang berhak atasnya. Tetapi apabila merujuk pada Surat Edaran tersebut di atas timbul permasalahan yang melatarbelakangi pembebanan objek fidusia, yaitu hubungan hutang piutang lahir dikarenakan adanya hubungan perjanjian.

Adalah sangat dipahami apabila dikatakan "termin proyek, sewa, kontrak, atau pinjam pakai serta hak perorangan lainnya bukan merupakan pengertian benda," bukan merupakan hak kebendaan tetapi murni merupakan perjanjian. Sudah sewajarnya untuk dikatakan bahwa perjanjian tidak dan bukan merupakan objek jaminan fidusia. Namun disini yang hendak ditekankan adalah objek benda tidak berwujud (dalam hal ini adalah piutang) tersebut justru instrumen hukum (yang mengakibatkan lahirnya) adalah dikarenakan adanya perjanjian. Seseorang atau pihak manapun tidak akan dapat mendalilkan eksistensi sebuah piutang tanpa adanya suatu kendaraan/instrumen tertentu.

Pada prakteknya memang yang dijaminakan adalah bukan perjanjiannya, tetapi hak dari penerima piutang yang timbul sebagai akibat dari perjanjian dimaksud. Timbul kekhawatiran tentang pembayaran yang dilakukan oleh debitur, yang dikarenakan hubungan hutang piutang tersebut merupakan hak eksklusif dari penerima piutang, yaitu dengan dalih pembayarannya akan dimasukkan ke rekening pemilik piutang. Kerangka pemikiran ini adalah kerangka yang dipergunakan sebagai pendekatan dan dasar dari perumusan Surat Edaran.

Berbeda halnya dengan keadaan dilapangan, yaitu apabila piutang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia, maka pembayaran piutang tersebut tidak langsung dimasukkan ke dalam rekening pemilik piutang. Sehingga dalam praktek dibuatlah suatu mekanisme tertentu untuk menghindari terjadinya penyelewengan terhadap objek jaminan fidusia berupa piutang yang dilakukan oleh pemberi fidusia. Mekanisme yang dipergunakan, yaitu dengan terlebih dahulu

memasukkan pembayaran piutang dimaksud ke dalam sebuah rekening tersendiri atau lazimnya dikenal dengan sebutan rekening penampungan (*escrow account*).

Hal yang terjadi dilapangan dikarenakan keterbatasan kemampuan dalam memahami bidang hukum perdata, khususnya tentang kebendaan, ataupun dikarenakan begitu banyak perjanjian yang diajukan untuk didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia di kantor pendaftaran fidusia dan alasan-alasan lain yang melatarbelakanginya.

Dapat dipahami bilamana Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum mengeluarkan kebijakan semacam ini, yaitu dengan asumsi bahwa tidak semua pihak yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan lingkup pembebanan objek jaminan fidusia, memahami betul tentang objek-objek apa saja yang dapat dibebankan secara fidusia.

Artinya dapat saja seorang calon debitur menyatakan kepada sebuah bank bahwa pihaknya telah memiliki perjanjian yang melahirkan hubungan hutang piutang. Perjanjian tersebutlah yang dipergunakan sebagai jaminan dan justru bukan piutangnya yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. Sehingga terjadi salah kaprah dalam konteks pembebanan jaminan fidusia

Surat Edaran tersebut seyogyanya bertujuan untuk lebih memantapkan dan memperjelas kinerja pranata fidusia tersebut secara lebih optimal. Tetapi dikarenakan tidak terdapatnya suatu pemaparan dalam Surat Edaran dimaksud, yang relatif lebih dapat dipahami secara mudah dan cepat, mengakibatkan timbulnya berbagai macam penafsiran.

Dilain pihak karena adanya tuntutan yang mendesak mengakibatkan perumusan dari sebuah kebijakan menjadi kurang komprehensif dan memiliki kelemahan-kelemahan. Dalam menyikapi situasi dan kondisi ketidakjelasan penafsiran sebagaimana salah satunya adalah terhadap ketentuan angka 2 pada Surat Edaran tersebut di atas, khususnya sehubungan dengan implementasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jaminan fidusia, maka mekanisme dalam menghadapi permasalahan tersebut di atas adalah sebagai berikut:

1. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
Menyikapi keadaan ini, secara umum atau apabila telah dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan tersebut, maka diberlakukan asas *lex specialis*

derogat legi generalis. Maksud dari asas ini adalah apabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khusus meng-atur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud adalah ketentuan setingkat undang-undang atau peraturan teknis yang kedudukannya diatas ketentuan terkait. Semestinya prinsip tersebut diterapkan terhadap hal-hal yang tidak diatur maupun tidak terdapat pengaturannya, maka terhadap permasalahan tersebut akan kembali merujuk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang berlaku. Namun menurut hemat penulis kontradiksi yang ditimbulkan dengan eksistensi ketentuan angka 2 Surat Edaran, maka melalui pemikiran seorang yuris, justru akan menimbulkan permasalahan baru, seperti apakah yang salah adalah Undang-Undang Jaminan Fidusia atau ketentuan angka 2 Surat Edaran dimaksud.

2. Penerapan mekanisme *rechtsvinding* dan *rechtsvorming*.
Peraturan yang mengatur tentang ketentuan angka 2 Surat Edaran dapat dipastikan belum tentu dapat mengakomodir seluruh kebutuhan dari para pihak yang berkaitan, baik dari sisi kepastian hukum maupun aplikasinya dilapangan terutama bagi bentuk-bentuk jaminan fidusia yang telah dibebankan pada hak-hak perorangan, kemungkinan ini terjadi dikarenakan ada dua hal mendasar, yaitu:
 - a) Tidak dipahami maksud dari dan ide dari peraturan tersebut, yaitu suatu keadaan dimana isi ketentuan tersebut tidak secara tegas-tegas menyebutkan tentang maksud maupun batasan-batasan, termasuk dan tidak terbatas pada adanya penjelasan yang secara jelas memaparkan esensi dari ketentuan aturan dimaksud dalam hal ini Ketentuan angka 2 Surat Edaran dimaksud tidak menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana terhadap jaminan yang melahirkan hak-hak perorangan sebagai jaminan yang telah diikat dengan jaminan fidusia di bawah ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia, termasuk terhadap kualifikasi dari apa yang dimaksud dengan hak perorangan, yaitu dengan menyertakan alasan-alasan yang dapat dipergunakan sebagai pemikiran untuk tidak diikatnya sebagai jaminan fidusia terhadap hak-hak kebendaan yang lahir dari hak perorangan, dan seterusnya. Surat Edaran tersebut justru akan

menimbulkan suatu ketidakpastian baik bagi debitur maupun kreditur pada saat yang bersamaan. Kekhawatiran tersebut timbul sehubungan dengan berkurangnya nilai yang dijamin, keberlakuan Sertifikat Jaminan Fidusia yang telah diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia, berkurangnya nilai fasilitas kredit yang diterima oleh debitur dan lain sebagainya.

- b) Kekosongan hukum. Kekosongan hukum disini tidak berarti sebagai suatu keadaan dimana tidak terdapat peraturan yang mengatur mengenai hal dimaksud. Namun, disini yang lain dapat pula berlaku pada suatu perangkat kebijakan yang cakupannya belum secara terperinci dan mendalam. Dalam hal ini yang terjadi bukanlah sebagai suatu kekosongan hukum, tetapi justru kebijakan yang masih kurang komprehensif pengaturannya, lebih baik ketentuan tersebut dievaluasi kembali mengingat negara Republik Indonesia menganut sistem yang dogmatis dalam peraturan perundang-undangan, maka bukan merupakan suatu hal yang salah bilamana terhadap keadaan semacam ini dikembalikan lagi kepada peraturan yang tingkatannya lebih tinggi, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya di atas.

D. Solusi Implementasi Ketentuan Angka 2 Surat Edaran dalam Penciptaan Kepastian Hukum

Terhadap permasalahan kedua ini secara umum memiliki keterkaitan erat dengan pembahasan analisa pada bagian pertama, dimana pemecahan yang lazim dilakukan adalah dengan dilakukannya:

1. Interpretasi, yaitu memberikan penafsiran dan mencoba untuk memahami arti dan ide yang diberikan oleh pembuat undang-undang dan/atau peraturan secara gramatikal. Cara yang demikian ini tidak dapat dikatakan sebagai cara yang paling akurat dan jitu dalam menjawab permasalahan ini. Fakta yang dapat dikemukakan adalah tingkat kemampuan analisis maupun daya kritis orang perorangan dalam sebuah kerangka aturan formal sudah barang tentu berbeda satu sama lain. Justru yang dikhawatirkan adalah bukan sesuatu hal yang diharapkan untuk terjadi oleh jiwa Surat Edaran tersebut, tetapi justru merupakan bentuk-bentuk yang justru mengakibatkan penyimpangan ataupun karena

keterbatasannya menimbulkan kesalahan terhadap jaminan yang dilekatkan sebagai objek jaminan fidusia.

2. Analogi, yaitu melakukan penafsiran lebih jauh mengenai maksud dari isi ketentuan dan melakukan pencocokan dengan keadaan yang terjadi dilapangan, misalnya sebagaimana isi dari Pasal 1576, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menetapkan bahwa dengan dijualnya barang yang disewa, sewa yang dibuat sebelumnya tidak diputuskan, kecuali bila diperjanjikan pada waktu menyewakan barang.⁶ Analogi yang diberikan terhadap pasal tersebut di atas adalah terhadap barang yang statusnya disewakan, tidak dapat dilakukan pengalihan kepada pihak ketiga lainnya. Terminologi yang diberikan oleh para ahli hukum lainnya adalah dalam konteks ini adalah Pasal 1576 tersebut dipersamakan dengan ide pengalihan. Sehingga dan oleh karenanya terhadap barang yang statusnya sedang disewakan tidak dapat dijual dan/atau dihibahkan dan/atau diwariskan dan tidak dapat dialihkan dalam bentuk apapun juga kepada pihak ketiga lainnya. Proses analogi relatif lebih fleksibel, tetapi di satu sisi fleksibilitas dari sebuah analogi tetap memiliki suatu keterbatasan. Oleh karenanya jangan juga dilakukan analogi yang seluas-luasnya yang dapat berakibat pemikiran maupun analisa yang dilahirkan justru menjauh dari jiwa Surat Edaran dimaksud.
3. Sosialisasi, yaitu merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pembuat kebijakan atau lembaga yang berkepentingan untuk memberikan pemaparan dan penjelasan secara konkrit terhadap para *stakeholder* yang berhubungan dengan konteks pembebanan jaminan fidusia, terutama pada aparat penegak hukumnya. Upaya ini seharusnya diterapkan dengan mempergunakan berbagai macam fasilitas yang tersedia guna optimalnya penyampaian maksud dan tujuan serta esensi dari keluarkannya sebuah peraturan tertentu.

Pemikiran tentang diadakannya sosialisasi adalah dengan memperhatikan bahwa pendaftaran fidusia tidak dilakukan secara sentralistik, melainkan terdapat wilayah-wilayah di daerah yang telah ditentukan oleh pemerintah berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, Khususnya berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.139 tahun 2000 tentang

⁶ Pasal 1576 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di setiap Ibukota Propinsi di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Ketiga bentuk solusi diatas pada akhirnya akan bermuara pada fase *rechtsvinding* dan *rechtsvorming*, yaitu fase dimana dilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum guna menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu minimnya keterbatasan-keterbatasan yang mungkin timbul terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai lembaga jaminan fidusia di Indonesia.

Keadaan hukum yang semacam ini seharusnya sesegera mungkin diantisipasi, sehingga tidak terjadi pergesekan ataupun pertentangan antara kebijakan dengan pelaksanaan pada aplikasinya. Dengan turut menimbang fakta bahwa dengan terjadinya kebijakan yang serupa itu tersebut berakibat akan semakin jauh tertinggal antara *policy maker* dengan laju pertumbuhan dan kebutuhan, dalam hal ini khusus pada lingkup lembaga penjaminan fidusia seiring era globalisasi. Surat Edaran ini sebenarnya menunjukkan adanya upaya dari *policy maker*, tetapi dalam memperjelas pranata lembaga jaminan fidusia yang pada aplikasinya masih dirasakan adanya kelemahan yang perlu dicermati secara seksama.

Apabila berdasarkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan transaksi yang terjadi menghendaki adanya suatu perubahan kebijakan, maka apabila undang-undang yang ada masih memadai sudah barang tentu optimalisasi dilakukan dengan dikeluarkannya berbagai macam peraturan pelaksana yang sifatnya mendukung kebijakan yang sudah ada. Namun demikian, bilamana dijumpai adanya sebuah kebijakan yang bertentangan antara undang-undang dengan peraturan pelaksanaannya, maka yang perlu dievaluasi apakah undang-undangnya sudah tidak memadai atautkah memang peraturan pelaksanaannya yang memang tidak sesuai atau cacat. Terhadap keadaan undang-undang semacam ini masyarakat maupun *stakeholder* lainnya, dapat mengajukan kepada Mahkamah Agung untuk melakukan uji materiil terhadap perangkat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Mengingat lembaga fidusia merupakan salah satu lembaga yang menunjang perekonomian negara dalam menciptakan transaksi-transaksi bidang ekonomi, baik dalam tatanan domestik maupun transnasionai.

III. Penutup

A. Simpulan

Sehubungan dengan pokok permasalahan dalam tulisan ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penafsiran secara yuridis yang dapat dipaparkan sebagai argumentasi hukum sehubungan dengan adanya ketentuan angka 2 Surat Edaran dengan seluruh ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, khususnya ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia, dikarenakan adanya berbagai macam penafsiran umum yang bersifat sangat luas, dimana salah satunya dilandasi oleh penafsiran hukum maupun pada transaksi yang dilakukan. Oleh karenanya menyikapi keadaan ini, secara umum atau apabila telah dinyatakan baik secara eksplisit maupun implisit dalam peraturan perundang-undangan tersebut, maka diberlakukan asas *lex specialis derogat legi generalis*. Maksud dari asas ini adalah apabila tidak terdapat ketentuan yang bersifat khusus mengatur, maka yang berlaku adalah ketentuan yang bersifat umum. Ketentuan umum sebagaimana dimaksud adalah ketentuan setingkat undang-undang atau peraturan teknis yang kedudukannya diatas ketentuan terkait. Mekanisme ini akan dipergunakan bilamana terdapat unsur ketidak-pastian dari sebuah kebijakan pemerintah yang dikeluarkan.
2. Implementasi ketentuan angka 2 Surat Edaran dengan memperhatikan penciptaan kepastian hukum pada lingkup lembaga jaminan fidusia, Fase *rechtsvinding* dan *rechtsvorming*, yaitu fase dimana dilakukan penelusuran hukum dan pembentukan hukum guna menjawab dan memberikan solusi terhadap begitu minimnya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pranata lembaga jaminan, khususnya lembaga fidusia di Indonesia. Ketidakjelasan hukum ini seharusnya sesegera mungkin diantisipasi dengan dikeluarkannya peraturan-peraturan pelaksana dan bukan berarti dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ada dipandang telah cukup dan memadai, sehingga tidak dipandang perlu untuk dilaksanakan dan/atau menunda proses penyusunan peraturan-peraturan pelaksana dimaksud.

B. Saran

1. Kondisi Indonesia yang tengah mengalami krisis ekonomi yang berkelanjutan ini seharusnya memacu pemerintah untuk memperbaiki kebijakan-kebijakan sektor perekonomian. Kebijakan ini tidak luput pada kebijakan sektor lembaga jaminan di Indonesia. Ketentuan yang mengatur lebih jauh tentang lembaga jaminan fidusia memang telah diatur secara komprehensif tetapi dalam konteks pelaksanaannya terdapat bagian yang justru menimbulkan banyaknya penafsiran dan perbedaan pendapat, khususnya dalam tulisan ini adalah ketentuan angka 2 Surat Edaran. Hal ini apabila dibiarkan berlanjut akan mengakibatkan ketidak-pastian hukum baik bagi pemberi jaminan, notaris dan pihak terkait lainnya, meruginya pemerintah Indonesia dalam menyikapi peluang usaha yang sedianya dilakukan oleh para pengusaha, terciptanya suatu iklim usaha (terkait dengan lembaga jaminan) yang sarat dengan kecenderungan kontra produktif dan yang paling penting adalah tidak terdapat suatu jaminan kepastian hukum.
2. Meskipun upaya yang dilakukan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum merupakan suatu langkah maju, oleh karenanya baik pemerintah dan kalangan pengusaha, praktisi dan anggota masyarakat lainnya semestinya menyikapi hal ini sebagai suatu wujud kontribusi dan komitmen positif dari Direktorat dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Hak Tanggungan*, UU No. 4, LN No. 42 tahun 1996, TLN No. 3632.

_____, *Undang-Undang Tentang Fidusia*, UU No. 42 tahun 1999, LN No.168 tahun 1999, TLN No. 3889.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 28. Jakarta: Pradnya Paramita, 1996.

Buku

Badruzaman, Mariam Darus., Bab-bab tentang Creditverband, Gadai dan Fidusia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.

_____, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Cet. II, Bandung: Alumni, 1997.

_____, *Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan*, Jurnal Hukum Bisnis. Vol. 11 (2000): 12.

Hamzah, A. dan Senjun Manullang, Lembaga Fidusia Dan Penerapannya di Indonesia, Jakarta: IND.HILL-CO, 1987.

Kartono., Hak-hak Jaminan Kredit, Cet. I, Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Oey, Hoey Tiong, Fidusia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan, Cet. II, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.


Prodjodikoro, Wirjono., Azas-asas Hukum Perdata, Cet. I, Bandung: Sumur, 1959.

Satrio, J., Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Sjahdeini, Sutan Remy., Hak Tanggungan, Asas-asas Ketentuan-ketentuan Pokok Dan Masyarakat Yang Dihadapi Oleh Perbankan (Suatu Kajian Dengan Undang-Undang Hak Tanggungan). Cet. I, Bandung: Alumni, 1999.

Soebekti, R., Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia. Cet. I, Bandung: Alumni, 1978.

_____, *Aneka Perjanjian*. Cet. IX, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.



- _____. Hukum Perjanjian, Cet. XVI, Jakarta: Intermedia, 1996.
- _____. Pokok-pokok Hukum Perdata, Cet. XXV, Jakarta: Intermedia, 1993.
- Soekanto, Soerjono., Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, Jakarta: UI-PRESS, 1986.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen., Beberapa Masalah Dalam Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia Dalam Praktek Dan Perkembangannya. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- _____. Hukum Jaminan di Indonesia. Pokok-pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan. Cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1980.
- _____. Hukum Perdata: Hukum Benda, Cet. V, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Tumbuan, Fred B.G. Sebagaimana dikutip Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*. Cet. I. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Widjaja, Gunawan, dan Ahmad Yani., *Jaminan Fidusia*, Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Makalah

- Juniadi, Ridzki., "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan." Makalah disampaikan pada Seminar Sosialisasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Perundang-Undangan RI bekerja sama dengan PT Bank Mandiri, Jakarta, 9-10 Mei 2000.
- Pohan, A. Partomuan., "Intisari Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Catatan dan Komentarnya." Makalah disampaikan dalam seminar tentang Jaminan Fidusia, Depok, 1999.
- Setijoprodjo, Bambang., "Aspek Hukum Pengalihan dan Hapusnya Jaminan Fidusia." Makalah disampaikan pada seminar Sosialisasi Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 9-10 Mei 2000.
- Tansah, Elijana., "Aspek Hukum Obyek Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 (Hak Tanggungan) Dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 (Jaminan Fidusia)". Makalah

Disampaikan Dalam Seminar Sosialisasi Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, Jakarta, 09-10 Mei 2000.